



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

1. Seluruh Pimpinan Kementerian dan Lembaga
2. Seluruh Pimpinan Pihak Pelapor;
3. Seluruh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
4. Seluruh Pemangku Kepentingan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

**LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian hadiah atau bingkisan hari raya merupakan tradisi masyarakat Indonesia dalam perayaan hari raya dan hari besar keagamaan. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya perlu adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi terkait segala bentuk permintaan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, maupun pemberian lainnya baik dari pihak Kementerian/Lembaga, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan sehubungan dengan hari raya yang terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

Dalam rangka mencegah gratifikasi sebagaimana dimaksud di atas, serta mendorong efektivitas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, perlu menetapkan

Surat Edaran tentang Larangan Pemberian Gratifikasi Terkait Hari Raya Kepada Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan PPATK yang disebabkan oleh penerimaan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apa pun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK yang berasal dari Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada pejabat dan pegawai dari Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran yaitu imbauan berupa larangan bagi Pimpinan Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

D.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1097);
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya; dan
9. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya.

E. ISI EDARAN

Dalam upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK yang dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan koruptif, konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko terjadinya tindak pidana korupsi, PPATK menyampaikan edaran sebagai berikut:

1. PPATK mengimbau kepada pimpinan Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apa pun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, tugas, dan peraturan perundang-undangan.
2. Imbauan berupa larangan pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, baik yang merupakan inisiatif dari pimpinan Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan, maupun untuk memenuhi permintaan dari pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK.
3. Imbauan berupa larangan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik yang diminta secara individu oleh pejabat dan pegawai PPATK, maupun mengatasnamakan PPATK, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dikarenakan perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Dalam hal terdapat pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK yang meminta gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, tugas, dan peraturan perundang-undangan, maka pimpinan Kementerian dan Lembaga mitra kerja PPATK, pihak pelapor, penyedia barang dan/atau jasa, serta seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikannya sebagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan PPATK melalui <https://wbs.ppatk.go.id>.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

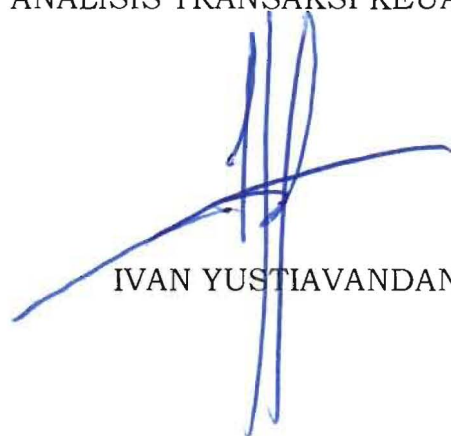
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Maret 2025

89

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

103

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal crossbar.

IVAN YUSTIAVANDANA